



PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 47 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 32 TAHUN 2013
TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI,
DPRD, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Bupati Tegal tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap sudah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdapat beberapa ketentuan yang harus dirubah sehingga diharapkan pelaksanaannya dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 13);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
14. Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2013 Nomor 32) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diantara angka 3 dan angka 4 disisipkan 2 (dua) angka baru yaitu angka 3a dan angka 3b sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :
 1. Bupati adalah Bupati Tegal;
 2. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tegal;
 3. DPRD adalah Ketua, Wakil Ketua dan Anggota DPRD Kabupaten Tegal;
 - 3a. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah;
 - 3b. Kabupaten adalah Kabupaten Tegal;
 4. Pegawai Negeri adalah Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 5. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah PTT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal;
 7. Perjalanan Dinas Dalam Negeri yang selanjutnya disebut Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
 8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD;
 9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPKom adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 10. Surat Perintah adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu;
 11. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD atau dengan sebutan lain adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen dalam rangka pelaksanaan Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD;
 12. Pelaksana SPD adalah Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pegawai Negeri, Pegawai Tidak Tetap dan Pihak Lain yang melaksanakan Perjalanan Dinas;
 13. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus;
 14. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah;
 15. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya Perjalanan Dinas yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku;
 16. Tempat Kedudukan adalah lokasi kantor/satuan kerja;
 17. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas;
 18. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari SKPD, yang tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung;

19. Standarisasi Satuan Harga adalah satuan biaya yang ditetapkan sebagai acuan penghitungan kebutuhan anggaran dalam Rencana Kerja dan Anggaran Pemerintah Daerah.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3) diubah dan ditambahkan 3 (tiga) ayat baru yakni ayat (8), ayat (9), dan ayat (10) sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas oleh Pelaksana SPD dilakukan sesuai perintah atasan Pelaksana SPD yang tertuang dalam Surat Perintah.
 - (2) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah diterbitkan oleh:
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah;
 - b. Ketua DPRD untuk perjalanan dinas yang dilakukan DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Kepala SKPD dan Staf Ahli Bupati;
 - d. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Pelaksana SPD pada SKPD berkenaan; dan
 - e. Camat atas nama Bupati untuk perjalanan dinas yang dilakukan oleh Lurah.
 - (3) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah diterbitkan oleh:
 - a. Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Bupati, Wakil Bupati;
 - b. Ketua DPRD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan DPRD;
 - c. Sekretaris Daerah atas nama Bupati untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Staf Ahli Bupati; dan
 - d. Kepala SKPD untuk Perjalanan Dinas yang dilakukan Kepala SKPD dan Pelaksana SPD pada SKPD berkenaan.
 - (4) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b, serta ayat (3) huruf a dan huruf b berhalangan maka penandatanganan Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan masing-masing oleh Wakil Bupati dan Wakil Ketua DPRD.
 - (5) Apabila Bupati dan Wakil Bupati berhalangan maka penandatanganan Surat Perintah sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Sekretaris Daerah atas nama Bupati.
 - (6) Apabila pejabat sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c dan huruf d serta ayat (3) huruf c berhalangan maka penandatanganan Surat Perintah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan oleh pejabat satu tingkat dibawahnya.
 - (7) Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. pemberi tugas;
 - b. pelaksana tugas;
 - c. maksud penugasan;
 - d. waktu pelaksanaan tugas; dan
 - e. tempat pelaksanaan tugas.
 - (8) Dalam hal berdasarkan Surat Perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan Perjalanan Dinas maka Surat Perintah dimaksud menjadi dasar penerbitan SPD.
 - (9) Pelaksana SPD dalam bentuk Tim hanya untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
 - (10) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dibuat sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah, yakni diantara Pasal 2 dan Pasal 3 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2.a), ayat (5) dan ayat (8) diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas komponen- komponen sebagai berikut:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan;
 - d. uang representasi;
 - e. biaya sewa kendaraan dalam Kota; dan/atau
 - f. biaya menjemput/mengantar jenazah.
- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. uang makan;
 - b. uang transport lokal; dan
 - c. uang saku.
- (2a) Uang saku untuk perjalanan dinas dalam rangka mengikuti pendidikan latihan selain diklatpim, bintek dapat diberikan maksimal 5 (lima) hari.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. biaya perjalanan dinas dari Tempat Kedudukan sampai Tempat Tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. retribusi yang dipungut di bandara dan/di pelabuhan keberangkatan dan kepulangan;
 - c. biaya bbm, biaya tol dan retribusi parkir.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. di hotel; atau
 - b. di tempat menginap lainnya.
- (5) Uang representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, DPRD, Pejabat Eselon II dan Pejabat Eselon III selaku Kepala SKPD selama melakukan Perjalanan Dinas, kecuali perjalanan dinas dalam rangka mengikuti diklat, bintek, kursus, workshop, pelatihan, tidak diberikan uang representasi.
- (6) Sewa kendaraan dalam Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati dan Ketua DPRD untuk keperluan pelaksanaan tugas di tempat tujuan.
- (7) Sewa kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) sudah termasuk biaya untuk pengemudi, bahan bakar minyak, dan pajak.
- (8) Perjalanan Dinas Dalam Daerah hanya diberikan uang saku kecuali dalam bentuk tim yang menggunakan kendaraan dinas dapat diberikan biaya transportasi/BBM yang dihitung berdasarkan wilayah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Tegal tentang Standarisasi Satuan Harga.
- (9) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (10) Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, sampai dengan huruf e berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Standarisasi Satuan Harga yang *merupakan batas tertinggi*.
- (11) Komponen biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas dan Rincian Pengeluaran dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

4. Ketentuan Pasal 24 ayat (3) huruf e diubah sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi perintah dan pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PPKom paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Perjalanan Dinas dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada pemberi perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Laporan Hasil Perjalanan Dinas;
- (3) Pertanggungjawaban biaya Perjalanan Dinas kepada PPKom sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. surat tugas yang sah dari Pejabat yang berwenang memberi perintah;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPKom dan pejabat di tempat pelaksanaan Perjalanan Dinas atau pihak terkait yang menjadi Tempat Tujuan Perjalanan Dinas;
 - c. tiket moda transportasi, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya;
 - d. dalam hal perjalanan dinas menggunakan kendaraan dinas, dilampirkan nota pembelian bbm yang sah dari stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) dan bukti pengeluaran lainnya antara lain bukti pembayaran tol, retribusi parkir;
 - e. daftar Tanda Terima Uang Perjalanan Dinas dan Rincian Pengeluaran yang ditandatangani oleh PA/KPA, Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu, PPKom, PPTK sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran II A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - f. bukti pembayaran yang sah untuk sewa kendaraan dalam Kota berupa kuitansi atau bukti pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh badan usaha yang bergerak di bidang jasa penyewaan kendaraan;
 - g. bukti pembayaran hotel atau tempat penginapan lainnya;
 - h. laporan pelaksana SPD kepada pemberi tugas tentang pelaksanaan Perjalanan Dinas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 31 Oktober 2014

BUPATI TEGAL, *[Signature]*

ENTHUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 31 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL

[Signature]
HARON BAGAS PRAKOSA

LAMPIRAN II A PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI TEGAL NOMOR 32 TAHUN 2013 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI BAGI BUPATI, WAKIL BUPATI, DPRD, PEGAWAI NEGERI, DAN PEGAWAI TIDAK TETAP
 NOMOR :
 TANGGAL :

**TANDA TERIMA UANG PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH
 DAN RINCIAN PENGELUARAN**

SKPD :
 Nama Kegiatan :
 Lampiran SPD Nomor :
 Tanggal :
 Kode Rekening :

No	Nama Pelaksana SPD	Jumlah hari	Biaya Satuan	Jumlah (3x4)	Tanda Tangan
1	2	3	4	5	6
1					
2					
3					
4					
5					
6					
	Jumlah				
Terbilang					

Tgl,

Bendahara Pengeluaran/
 Bendahara Pengeluaran Pembantu

(.....)
 NIP

PERHITUNGAN SPD RAMPUNG

Ditetapkan sejumlah :Rp.....
 Yang telah dibayar semula :Rp
 Sisa kurang/lebih :Rp

Mengetahui,		Pejabat Pembuat Komitmen *)
Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran	PPTK	

*) ditandatangani PPKom apabila tidak dirangkap oleh PA/KPA.